



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : [www.dindikbudmurastara.id](http://www.dindikbudmurastara.id)

Email : [pendikbud@indikbudmurastara.id](mailto:pendikbud@indikbudmurastara.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

NOMOR : 126 /KPTS/DISDIK /XII/2019

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN (LPK) "IDOLA COURSE"**  
**DESA BIARO BARU KECAMATAN KARANG DAPO**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Saudari ;**Suhaidah,S.Pd** selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) "**IDOLA COURSE**" Nomor :421.9/013/LPK.IC/2019,Tanggal 02 Desember 2019 ;
- b. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Musi rawas Utara No.421.9/126/Disdikbud/II/2016
- c. Bahwa Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas batas ketentuan hukum serta peraturan perundang-undang berlaku.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diberikan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) "**IDOLA COURSE**" Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) "**IDOLA COURSE**"Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) **"IDOLA COURSE"** Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) **"IDOLA COURSE"** Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) **"IDOLA COURSE"** Desa Biaro Baru, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang telah ditetapkan pemerintah;
  - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar serta Pelatihan harus mengacu kepada kompetensi lulusan serta menetapkan kerangka dasar standar dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) **"IDOLA COURSE"** sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) **"IDOLA COURSE"** Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku selama **3 (Tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **Muara Rupit**

Pada tanggal : **Desember 2019**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KAB. MUSI RAWAS UTARA**

**Drs. SUKANTO, M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630824 199412 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit (sebagai Laporan).
2. Camat Karang Dapo di Karang Dapo.
3. Kepala Koorwil Pendidikan Kecamatan Karang Dapo
4. Kepala Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo
5. Lembaga Penanggung jawab Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan **"IDOLA COURSE"** Desa Biaro Baru
6. Arsip.